



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat;
- c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan; dan
- d. menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN CPPD

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan CPPD meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGADAAN CPPD

Pasal 4

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dan dapat bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat;
- c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan; dan
- d. menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN CPPD

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan CPPD meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGADAAN CPPD

Pasal 4

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dan dapat bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN CPPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD.
- (3) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pelepasan.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 6

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dalam gudang cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal gudang cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dapat melakukan kerja sama dengan Badan Urusan Logistik dan/atau pihak lainnya untuk penyimpanan CPPD.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kualitas CPPD.
- (4) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perawatan

Pasal 7

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menjamin daya tahan CPPD dalam penyimpanan.
- (2) Perawatan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin; dan
 - b. mengendalikan hama yang membuat kualitas CPPD menurun.

Bagian Keempat
Pelepasan

Pasal 8

- (1) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan apabila:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung mulai CPPD disimpan dalam gudang.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan;
 - b. penjualan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

Pasal 9

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu CPPD dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut akibat pengolahan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi CPPD.
- (3) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas terbaik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c, dibentuk tim penaksir CPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (7) Hibah untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYALURAN CPPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c dilaksanakan untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Bagian Kedua Pelaksana Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk menunjang kelancaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD dilaksanakan dengan perintah Bupati.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan penyaluran CPPD.

- b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepala Perangkat Daerah terkait melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
- c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dibantu Tim Pelaksana Penyaluran CPPD melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD secara langsung ke kantor desa/kelurahan untuk disalurkan langsung kepada penerima oleh pihak desa/kelurahan;
- e. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan kepala desa/lurah di ketahui camat setempat.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan CPPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
 - c. lisan atau tertulis.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemantauan dan pengawasan:
 - a. penyaluran CPPD sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran CPPD dari titik distribusi kepada masyarakat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 November 2022

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 185

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : 7/101/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton,



PRAKHARUDIN, M. SATU, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, IVb

NIP. 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan CPPD serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD, pengawasan, pelaporan, dan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menjaga kualitas CPPD” yakni mengemas Cadangan pangan dalam karung dan disimpan dalam gudang..

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik Pangan Pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.

Huruf b

Dalam menanggulangi gejolak harga Pangan termasuk didalamnya upaya mencegah terjadinya gejolak harga Pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 58